

STRATEGI PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBIAYAAN USAHA PENGEMBANGAN KAMBING DOMBA SKALA UKM



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2017**

STRATEGI PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBIAYAAN USAHA PENGEMBANGAN KAMBING DOMBA SKALA UKM

Penyusun:

Ismeth Inounu
Atien Priyanti
Bess Tiesnamurti
Eko Handiwirawan
Mohammad Ikhsan Shiddieqy

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2017

STRATEGI PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBIAYAAN USAHA PENGEMBANGAN KAMBING DOMBA SKALA UKM

Hak Cipta @ 2017 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan
Jl. Pajajaran Kav. E-59
Bogor, 16151
Telp. : (0251) 8322185
Fax : (0251) 8328382; 8380588
Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Strategi Penyediaan Lahan dan Pembiayaan Usaha Pengembangan
Kambing Domba Skala UKM/Ismeth Inounu, Atien Priyanti, Bess
Tiesnamurti, Eko Handiwirawan, Mohammad Ikhsan Shiddieqy.
– Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2017:
vi+57 hlm; illus.; 16 x 20,5 cm.

ISBN 978-602-6473-06-6

1. Domba 2. Kambing 3. Skala UKM
I. Judul; II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
III. Inounu, I.

636.3-116

Tata letak : M. Ikhsan Shiddieqy

Rancangan sampul : Asep M

KATA PENGANTAR

Usaha ternak domba dan kambing memiliki prospek yang baik mengingat peluang pasar yang masih sangat terbuka, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Akhir-akhir ini, usaha tersebut banyak menarik perhatian pelaku usaha swasta untuk memenuhi permintaan hewan kurban dan aqiqah, yang cenderung terus meningkat setiap tahun. Belum lagi, adanya peluang untuk memenuhi pasar ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, menjadikan usaha ini layak untuk dikembangkan.

Keterbatasan lahan dan akses terhadap pembiayaan usaha ditengarai menjadi salah satu kendala dalam upaya pengembangannya. Meskipun Pemerintah telah memiliki berbagai program strategis terkait dengan hal ini, namun kenyataannya pelaku usaha ternak domba dan kambing masih mengalami kesulitan untuk menggunakan fasilitas yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) dan bekerja sama dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI), berinisiasi melakukan diskusi bertemakan "Strategi Penyediaan Lahan dan Pembiayaan Usaha Pengembangan Kambing-Domba Skala UKM". Hal ini dilakukan melalui telaahan pemaparan dan diskusi beberapa narasumber kompeten, yang selanjutnya disintesis dan dirumuskan oleh Tim KAR-KSPV untuk menjadi rekomendasi alternatif kebijakan yang diperlukan.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga berbagai informasi yang dimuat dalam buku ini dapat memberikan strategi implementasi yang konkrit dalam pengembangan usaha ternak domba dan kambing untuk memenuhi pasar ekspor

Bogor, Mei 2017

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atien Priyanti'.

Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi..... | v |
| Pendahuluan | 1 |
| Tahapan Kegiatan | 5 |
| Sasaran dan Tujuan | 7 |
| Sasaran..... | 7 |
| Tujuan | 7 |
| Pengembangan Usaha Domba dan Kambing Berorientasi Ekspor | 8 |
| Model Pembiayaan KUR Untuk Usaha Peternakan Domba dan Kambing..... | 11 |
| Model Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa..... | 16 |
| Model Kerjasama dalam Pemanfaatan Lahan Kehutanan untuk Pengembangan Usaha Domba dan Kambing..... | 19 |
| Model Pengembangan Usaha Domba di Lahan Perkebunan Sawit | 30 |
| Langkah Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan | 38 |

| | |
|---|----|
| Matriks Rencana Tindak “Strategi dan Kebijakan Dalam Meningkatkan Produksi dan Konsumsi Daging Kambing-Domba” | 40 |
| Daftar Bacaan..... | 43 |
| Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner..... | 45 |
| Tim Perumus | 46 |
| Lampiran..... | 47 |
| Pengembangan Usaha Domba dan Kambing Berorientasi Ekspor | 49 |
| Model Pembiayaan KUR untuk Usaha Peternakan Domba dan Kambing..... | 52 |
| Model Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa..... | 55 |
| Model Kerjasama Dalam Pemanfaatan Lahan Kehutanan untuk Pengembangan Usaha Domba dan Kambing..... | 57 |
| Model Pengembangan Usaha Domba di Lahan Perkebunan Sawit..... | 58 |

PENDAHULUAN

Keberadaan ternak kambing dan domba yang telah lama mengakar di masyarakat petani/peternak di Indonesia, merupakan sumber daya potensial dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Ternak domba dan kambing memiliki keunggulan sebagai jenis hewan profilik yang pemeliharaanya relatif mudah, serta memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia. Berbagai jenis ternak ini antara lain Domba Garut, Domba Ekor Gemuk, Kambing Kacang, Kambing Senduro, Kambing Kaligesing, dan lain sebagainya.

Populasi kambing dan domba pada tahun 2015 masing-masing mencapai 19,01 juta ekor untuk kambing dan domba 17,02 juta ekor. Selama kurun waktu tahun 2011-2015, hal ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,55 % untuk kambing dan domba 9,66%. Berdasarkan penyebarannya, populasi kambing tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah dan diikuti dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan jumlah populasi masing-masing 4,06 juta ekor, 3,17 juta ekor, dan 2,61 juta ekor. Hal tersebut untuk ternak domba terkonsentrasi di Provinsi Jawa Barat sebesar 11,57 juta ekor atau 67,99% dari total populasi nasional.

Peluang untuk melakukan ekspor ternak domba dan kambing ke negara tetangga (Singapura dan Malaysia) sangat besar. Hal ini dipicu dengan

meningkatnya kebutuhan ternak domba kambing untuk hari besar keagamaan (Idul Qurban). Informasi menunjukkan bahwa diperlukan sekitar 2,5 juta ekor domba dan kambing setiap tahun untuk pasar ekspor. Belum lagi kebutuhan nasional untuk Idul Qurban yang terus meningkat, dimana pada tahun 2016 mencapai lebih dari 5 juta ekor. Peluang besar ini akan segera dimanfaatkan oleh para peternak domba kambing yang terhimpun dalam Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI). Pemerintah bersama asosiasi Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) tengah menyusun realisasi ekspor ternak domba dan kambing ke Singapura dan Malaysia pada tahun 2017.

Peluang pengembangan usaha ternak domba dan kambing di Pulau Jawa sudah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan lahan. Walaupun dalam skala yang tidak terlalu besar, usaha ternak domba telah dilakukan secara terintegrasi dibawah kebun sawit di wilayah Garut Selatan. Sebaliknya di Sumatera, utamanya di wilayah Sumatera Utara, usaha ternak domba dan kambing dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena masih tersedia lahan penggembalaan yang sangat luas baik di wilayah perkebunan sawit maupun perkebunan karet. Ditjenbun (2015) menyatakan bahwa luas areal perkebunan sawit dan perkebunan karet nasional masing-masing mencapai 11,3 juta Ha dan 3,6 juta Ha. Suatu potensi sumber pakan yang sangat besar untuk ternak domba

dan kambing baik dari vegetasi alam yang tumbuh di bawah tanaman sawit dan karet maupun produk samping hasil industri perkebunan tersebut.

Ketersedian bibit yang baik untuk pengembangan usaha domba dan kambing juga masih menjadi salah satu yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Balai Penelitian Ternak (Balitnak) telah menghasilkan bibit domba yang telah teruji di lapang, namun masih terkendala dengan minimnya fasilitas perbanyakan domba bibit untuk dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal yang sama untuk bibit kambing potong juga telah dihasilkan oleh Loka Penelitian (Lolit) Kambing Potong di Sei Putih, Sumatera Utara.

Dalam rangka melakukan perbanyakan bibit unggul domba dan kambing yang telah dihasilkan oleh Balitnak maupun oleh Lolit Kambing Potong tersebut maka diperlukan suatu kelembagaan berupa unit perbanyakan guna menjamin usaha yang berkelanjutan dan berorientasi keuntungan. Sistem ini dapat digali lebih lanjut berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh HPDKI. Puslitbang Peternakan telah membentuk kelembagaan unit perbanyakan benih sumber dan bibit unggul (UPBS/BU) yang bertujuan salah satunya adalah memproduksi dan memperbanyak rumpun/galur unggul ternak untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Namun, tata kelola lembaga ini masih belum independen dan masih terkait dengan Unit Kerja Pemerintah, sehingga dalam pengembangannya

untuk menjadi usaha komersial masih terkendala dengan berbagai macam peraturan. Untuk itu diharapkan HPDKI dapat membentuk suatu kelembagaan setara dengan UPBS/BU yang mandiri bekerjasama dengan Puslitbang Peternakan, sehingga ketersediaan bibit unggul untuk pengembangan domba kambing dapat berlangsung secara kontinu.

Aspek pembiayaan bagi pengembangan usaha ternak domba dan kambing sudah menjadi permasalahan klasik yang menghambat terhadap eskalasi usaha ini secara komersial. Skala usaha ekonomis menjadi salah satu titik ungkit untuk dapat meningkatkan daya saing usaha ini. Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa sangat sulit bagi pelaku usaha untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan sebagai lembaga keuangan formal. Kemudahan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dengan tingkat suku bunga terjangkau sangat diperlukan. Hal ini juga seiring dengan program nasional yang mendorong peningkatan produksi dan pemasaran produk pelaku usaha skala UKM.

TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan dimulai dengan melakukan suatu *desk study*, hasilnya kemudian didiskusikan dalam Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) secara terbatas. Hasil rapat diputuskan untuk mengadakan *roundtable meeting* (RTM) bekerjasama dengan HPDKI di Bogor, pada tanggal 1 Maret 2017.

Tema RTM kali ini adalah "Strategi Penyediaan Lahan Dan Pembiayaan Usaha Pengembangan Kambing Domba Skala UKM". Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi opsi kebijakan yang konstruktif dan implementatif terhadap peningkatan produksi usaha kambing dan domba yang berorientasi ekspor. Pertemuan dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai institusi pemerintah maupun *stakeholders* terkait meliputi; Kementerian Pertanian (Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), Kadin Indonesia, Perguruan Tinggi (IPB dan UNPAD), Dinas Peternakan Provinsi (Banten, Jawa Barat), peternak kambing dan domba dan asosiasinya (HPDKI) serta organisasi profesi (PB-ISPI dan PB-PDHI).

Narasumber dari kegiatan ini meliputi:

1. Ketua HPDKI: Pengembangan usaha domba dan kambing berorientasi ekspor.
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan: Model pembiayaan KUR untuk usaha peternakan domba dan kambing.

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Model kerjasama dalam pemanfaatan lahan tidur (lahan wakaf) untuk pengembangan usaha domba dan kambing.
4. Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Model kerjasama dalam pemanfaatan lahan kehutanan untuk pengembangan usaha domba dan kambing.
5. Kementerian Pertanian, Balitbangtan, Puslitbang Peternakan, Prof (R) Dr. Sjamsul Bahri: Model pengembangan usaha domba di lahan perkebunan sawit.

SASARAN DAN TUJUAN

SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari RTM adalah rekomendasi model kelembagaan pengembangan usaha ternak domba kambing skala UKM yang berorientasi ekspor.

TUJUAN

RTM ini bertujuan untuk mensintesis dan menganalisis alternatif/opsi Isu-Isu Kebijakan “Strategi Penyediaan Lahan Dan Pembiayaan Usaha Pengembangan Kambing Domba Skala UKM” dalam rangka pemberdayaan peternak untuk dapat melakukan usaha skala UKM yang berorientasi ekspor.

PENGEMBANGAN USAHA DOMBA DAN KAMBING BERORIENTASI EKSPOR

Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) mempunyai misi pembangunan peternakan domba dan kambing yang dilakukan melalui: (a). Pemberdayaan peternak rakyat untuk mempercepat peningkatan populasi domba dan kambing, (b). Pembangunan industrialisasi ternak domba dan kambing berorientasi ekspor, (c). Peningkatan konsumsi daging domba dan kambing serta susu kambing sebagai sumber protein sehat, dan (d). Pembangunan pasar ekspor domba dan kambing ke negara-negara Asia.

Ternak domba dan kambing di perdesaan memegang peranan penting dalam: pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi perdesaan berbasis ternak dan budaya, serta sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan yang merupakan alternatif selain dari daging ayam dan daging sapi

Di dalam negeri, pasar domba dan kambing ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan aqiqah yang pada umumnya menggunakan ternak betina dengan berat hidup sekitar 15-25 kg pada umur kurang dari 1 tahun. Permintaan restoran kuliner dipenuhi oleh daging domba dan kambing dari ternak yang berumur dibawah lima bulan. Hal tersebut untuk memenuhi pasar Idul Qurban menggunakan ternak

jantan dengan kriteria sesuai yang ditentukan oleh syariah agama.

Dalam memenuhi pasar ekspor dibutuhkan ketersediaan ternak yang kontinu, standarisasi, *animal health issues*, *traceability*, *competitiveness* dan *sustainability*. Saat ini HPDKI sedang melakukan *assessment* dengan Sucofindo untuk isu standarisasi dan *traceability* dalam rangka merebut peluang pasar ekspor (Singapura dan Malaysia). Ketersediaan jumlah pasokan yang cukup dan kontinu menjadi prioritas utama dalam hal ini, disamping faktor lainnya seperti manajemen budidaya yang benar, isu kesehatan hewan, standarisasi, dan daya saing usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut diusulkan sistem budidaya domba dan kambing berbasis kawasan (kluster) dengan memperhatikan faktor utama, meliputi: skala usaha dan sistem pemeliharaan, kandang koloni, padang penggembalaan dengan introduksi hijauan pakan ternak, bibit betina dan pejantan. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan dalam pengembangan sistem kluster ini, disamping kesediaan peternak untuk berperan dalam kolektivitas menjadi usaha dalam satu kawasan.

Kluster usaha domba dan kambing harus dilakukan secara ekstensif yang diinisiasi dengan pembangunan sumber pakan hijauan karena biaya pakan dapat ditekan hingga 300% dibandingkan dengan

jantan dengan kriteria sesuai yang ditentukan oleh syariah agama.

Dalam memenuhi pasar ekspor dibutuhkan ketersediaan ternak yang kontinu, standarisasi, *animal health issues*, *traceability*, *competitiveness* dan *sustainability*. Saat ini HPDKI sedang melakukan *assessment* dengan Sucofindo untuk isu standarisasi dan *traceability* dalam rangka merebut peluang pasar ekspor (Singapura dan Malaysia). Ketersediaan jumlah pasokan yang cukup dan kontinu menjadi prioritas utama dalam hal ini, disamping faktor lainnya seperti manajemen budidaya yang benar, isu kesehatan hewan, standarisasi, dan daya saing usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut diusulkan sistem budidaya domba dan kambing berbasis kawasan (kluster) dengan memperhatikan faktor utama, meliputi: skala usaha dan sistem pemeliharaan, kandang koloni, padang penggembalaan dengan introduksi hijauan pakan ternak, bibit betina dan pejantan. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan dalam pengembangan sistem kluster ini, disamping kesediaan peternak untuk berperan dalam kolektivitas menjadi usaha dalam satu kawasan.

Kluster usaha domba dan kambing harus dilakukan secara ekstensif yang diinisiasi dengan pembangunan sumber pakan hijauan karena biaya pakan dapat ditekan hingga 300% dibandingkan dengan

usaha secara intensif. Produktivitas dan pertumbuhan populasi domba dan kambing dapat diakselerasi dengan titik ungkit penting dalam dukungan penyediaan bibit, kemudahan akses pembiayaan, pemberdayaan peternak, penyediaan lahan, dan penerapan teknologi maupun model pengembangan budidaya yang menguntungkan.

Untuk kemudahan akses terhadap pembiayaan atau permodalan diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang rendah (5-6%/tahun) dengan masa tenggang 2 tahun terutama untuk usaha pembibitan.

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan fungsi fasilitasi dalam penyediaan bibit ternak melalui berbagai program, di antaranya adalah:

- (i) Penetapan dan pelepasan galur ternak,
- (ii) Penetapan kawasan sumber bibit ternak,
- (iii) Penetapan kawasan/wilayah pembangunan peternakan,
- (iv) Penyediaan bibit unggul oleh UPT/UPTD, pihak swasta terkait, dan
- (v) Fasilitasi pembinaan kelompok ternak.

MODEL PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK USAHA PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING

Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Pada tahun 2014, jumlah pekerja di sektor pertanian mencapai 35,77 juta orang atau 30,2% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Selain tenaga kerja yang besar, potensi dan peluang ekonomi di sektor pertanian sebenarnya juga sangat besar. Indonesia memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, keanekaragaman hayati, dan pasar yang besar.

Keberhasilan program KUR selama periode 2014-2016, di antaranya adalah:

- (i) Penyusunan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebagai basis data UMKM di Indonesia,
- (ii) Peningkatan peran Kementerian Teknis dalam program KUR melalui penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran KUR masing-masing sektor, serta pengunggahan data calon debitur KUR,
- (iii) Peningkatan peran Pemerintah Daerah melalui pendistribusian *username* dan *password* bagi 210 Pemda Provinsi dan Kab/Kota,
- (iv) Peningkatan peran lembaga keuangan non bank sebagai Penyalur KUR. Pada tahun 2016, penyalur KUR diperluas menjadi perbankan,

lembaga keuangan bukan bank, dan koperasi simpan pinjam.

Beberapa kelemahan masih terjadi dalam implementasi program KUR, meliputi:

- (i) Porsi penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 66,3% dari total penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 94,4 Triliun.
- (ii) Masih relatif rendahnya penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri pengolahan) yaitu sebesar 22,6%.

KUR dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk akses pembiayaan guna mengembangkan usaha domba dan kambing. Ditargetkan pada TA 2017, porsi KUR dapat dialokasikan bagi usaha produktif mencapai 40%, yang pada umumnya hal ini dicirikan dengan usaha yang *feasible* namun belum bankable bagi UMKM. Sampai dengan TA 2016, sektor pertanian hanya menyerap KUR sebesar 17,3%, sebagian besar masih didominasi oleh sektor perdagangan karena pelaku usaha memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kinerja KUR pada TA 2016 relatif baik dengan tingkat kredit macet (*non performing loan* = NPL) < 5%, yakni sebesar 0,37%. Rasio NPL di bidang pangan sekitar 3,09%, sedikit diatas rata-rata sektor industri

sebesar 2,93%. Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 94,4 Trilyun (94,4% dari target penyaluran Rp 100 Trilyun), dimana terdapat perubahan skema dari model imbal jasa penjamin (seperti Askrindo dan Jamkrindo) pada periode 2007-2014, menjadi skema subsidi bunga pada tahun 2015-2016. Pada TA 2017 ditargetkan alokasi KUR sebesar 110 Trilyun, dimana masing-masing sebesar 80%, 19% dan 1% untuk mikro, ritel dan TKI.

Terdapat 3 jenis pembiayaan KUR, yakni:

1. KUR mikro: < 25 juta dengan suku bunga 9% (pemerintah mensubsidi 9,5% termasuk IJP).
2. KUR ritel: 25 juta – 500 juta dengan suku bunga 9% (pemerintah mensubsidi 4,5%).
3. KUR TKI: < 25 juta dengan suku bunga 9% (pemerintah mensubsidi 12% termasuk IJP).

Diperlukan adanya panduan teknis bagi perbankan untuk mengetahui tingkat struktur biaya produksi dan kehidupan peternak domba dan kambing. Hal ini terkait dengan persepsi perbankan yang menyatakan bahwa sektor pertanian memiliki risiko usaha yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan pendampingan dan pembinaan bagi para debitur sampai kepada proses pelunasan kredit.

Untuk memperlancar penyaluran dana KUR, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat Tahun

2015 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pemerintah Daerah agar lebih aktif dalam penyiapan data calon penerima KUR dan membentuk kembali tim money KUR. Disamping itu diperlukan peran aktif Kementerian Teknis c.q. Dinas dalam mengajukan para calon-calon debitur yang potensial dan melakukan pendampingan/monitoring atas kredit yang diterima atau calon yang belum berhasil mengakses kredit.

Tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah:

- (a). Melakukan *upload* data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- (b). Mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-*upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program; dan (c). Mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing.

Berdasarkan rekapitulasi permintaan data *username* dan *password* SIKP per 10 Januari 2017, telah didistribusikan *username* dan *password* kepada 301 Pemda kab/kota dari total 514 Pemda Kab/Kota. Khusus untuk provinsi Jawa Timur, telah terdistribusi *username* dan *password* pada 15 Pemda Kab/Kota dari total 38 Pemda Kab/Kota di Jatim.

Sampai saat ini terdapat 38 penyalur KUR yang terdiri dari 34 bank dan 4 *multi finance* termasuk koperasi (kospin jasa). Kementerian Keuangan telah membangun sistem informasi kredit program (SIKP) *by name by address* dalam upaya memitigasi terjadinya NPL dan duplikasi penerima KUR. Jangka waktu untuk kredit modal kerja (KMK) adalah 3-4 tahun, sedangkan kredit investasi (KI) dapat mencapai 5-7 tahun.

Pendekatan solutif bagi UMKM berdasarkan tipologi dan karakteristik usaha dapat ditentukan sebagai berikut:

- a) Kategori I, *bankable dan feasible*: fasilitasi akses pada lembaga keuangan
- b) Kategori II, *non bankable tetapi feasible*: fasilitasi akses pada lembaga keuangan dengan penjaminan kredit
- c) Kategori III, *bankable tetapi non feasible*: fasilitasi teknis produksi
- d) Kategori IV, *non bankable dan non feasible*: fasilitasi teknis produksi dan pembiayaan non komersial oleh pemerintah/Pemda.

MODEL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Tujuan pembangunan desa tertera dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu (a) Meningkatkan kualitas hidup manusia, (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (c) Penanggulangan kemiskinan. Tujuan tersebut dicapai melalui; Pemenuhan kebutuhan dasar, (d) Pembangunan sarana desa, (e) Pembangunan prasarana desa, (f) Pembangunan ekonomi local, dan (g) Pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa ini diharapkan tercipta desa yang mandiri, kuat, maju dan demokratis untuk dapat melaksanakan pembangunan desa berkelanjutan.

Untuk pemanfaatan dana desa, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan dana desa melalui APBN. Sampai tahun 2017 ini jumlah desa di Indonesia mencapai 74.954 desa. Saat ini pemerintah telah menyalurkan dana desa sebagai salah satu mandat UU Desa, dimana pada tahun 2016 rata-rata setiap desa menerima Dana Desa sebesar Rp 643,6 juta dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2017 yakni sebesar Rp 800,4 juta per desa.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 adalah untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk tujuan yang kedua tersebut, maka setiap desa mendapatkan alokasi Dana Desa yang diprioritaskan dimanfaatkan untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan secara swakelola. Saat ini pemanfaatan sebagian besar Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa mencapai 60%, sehingga perlu didorong pemanfaatannya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa yang memiliki dampak ekonomi bagi desa. Hal ini berupa pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Pengembangan usaha domba dan kambing untuk pemberdayaan masyarakat desa dapat mengacu pada dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Hal ini juga dapat dilakukan melalui dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.

Kewenangan utama berada dalam masyarakat itu sendiri dengan prioritas untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. Pengembangan usaha domba dan kambing harus berbasis inisiatif masyarakat dan partisipatif yang dapat menggerakkan roda perekonomian desa melalui penguatan usaha, perluasan

pasar, akses permodalan dan distribusi asset masyarakat desa.

TA 2016 menunjukkan bahwa dana desa mencapai Rp.60 Trilyun, dimana rata-rata setiap desa memperoleh Rp.800,4 juta untuk 74.954 desa. Hasil evaluasi pada TA 2016 menunjukkan bahwa alokasi dana desa lebih banyak digunakan untuk infrastruktur seperti jalan usahatani dan irigasi (60%), sedangkan untuk menggerakkan ekonomi desa sekitar 30%. Faktor penunjang keberhasilan BUMDes tergantung pada pola pikir dan kesiapan masyarakat, peran pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan.

MODEL KERJASAMA DALAM PEMANFAATAN LAHAN KEHUTANAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DOMBA DAN KAMBING

Pertambahan jumlah permintaan domba dan kambing akhir-akhir ini membuka kesempatan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat di perdesaan. Namun untuk pengembangan domba dan kambing ini diperlukan adanya ketersediaan lahan dalam hal ini yang mungkin untuk dimanfaatkan adalah kawasan hutan.

Menyadari akan kepentingan tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan skema penyediaan lahan (Kawasan Hutan) untuk pengembangan domba dan kambing meliputi: perizinan, kerjasama, dan kemitraan.

Hutan Produksi Indonesia terdiri dari Hutan Lindung (29,68 juta Ha); Hutan konservasi (22,11 juta Ha); dan Hutan Produksi (68,84 juta Ha). Hutan produksi terdiri dari yang telah dibebani izin (32,63 juta Ha); belum dibebani izin (14,23 juta Ha) dan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) (21,98 juta Ha).

Berdasarkan UU No. 41 Pasal 23 tahun 1999 tujuan pemanfaatan hutan adalah untuk memperoleh

manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi meliputi UU No. 41 Pasal 28 1999; Pasal 31 ayat (2) PP no 6 tahun 2007 jo PP 3 tahun 2008), yaitu:

- a) Usaha Pemanfaatan Kawasan
- b) Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
- c) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HA/HTI/RE) dan HHBK (HA dan HT)
- d) Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HA)
- e) Pemungutan HHBK (HA dan HT)

I. Skema Perizinan

Skema Perizinan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri LHK Nomor P.14/MenLHK-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi. Pengertian :

1. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disingkat IUPK-Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi

pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.

Adapun Tata Cara Permononan IUPK Silvopastura adalah sebagai berikut:

- 1) Areal yang dimohon: meliputi hutan produksi yang tidak dibebani izin/hak.
- 2) Areal yang dimohon: maksimal 500 Ha.
- 3) Pemohon: Perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 4) Permohonan ditujukan kepada Menteri LHK Up. Kepala BKPM, tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota
- 5) Pemberi Izin: Kepala BKPM an. Menteri LHK
- 6) Jangka Waktu Izin: 20 tahun.
- 7) Persyaratan:
 - a. Fotocopy KTP dari pemohon perorangan;
 - b. Surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN dan BUMD dari instansi yang berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;

- e. Peta areal permohonan IUPK-Silvopastura skala 1:5.000 beserta *electronic file* format shp;
- f. Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pemantapan kawasan hutan;
- g. Izin Lingkungan (IL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
- h. Surat Keterangan Gubernur yang menyangkut nama pemohon, lokasi, jenis ternak dan kesanggupan pemerintah provinsi untuk pembinaan usaha ternak yang dibudidayakan; dan
- i. Proposal teknis.

II. Kerjasama

1. Kerjasama untuk mendukung ketahanan pangan

- a. Jenis komoditas dan bentuk kerjasama: perkebunan; pertanian dengan Mitra Kerjasama (BUMN; BUMD; BUMS; Koperasi) yang wajib melibatkan masyarakat.

- b. Proses permohonan kerjasama dilakukan dengan cara pemohon (dan Mitra) mengajukan:
 - i. Proposal (berisi maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangkawaktu, pendanaan, pelibatan masyarakat dan peta lokasi).
 - ii. Nota kesepahaman (tanda tangan pemegang izin dan mitra)
 - iii. Jaminan (20% dari nilai investasi)
 - iv. Kelayakan Usaha

Berkas surat permohonan ini di sampaikan kepada Menteri LHK yang kemudian akan dilakukan oleh Dirjen PKTL (perhutani) Dirjen PHPL (HTI/HA) dan Gubernur (KPH) yang apabila tidak memenuhi syarat segera dibuatkan surat penolakan. Apabila surat permohonan tersebut memenuhi syarat maka segera dibuatkan Surat Persetujuan, Perjanjian Kerjasama dan Rencana Pelaksanaan. Semua perizininan ini diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari kerja.

Kerjasama dalam rangka peningkatan ketahanan pangan diberikan lahan dengan Luas, Jangka Waktu, Perpanjangan dan Monitoring yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Luas areal untuk kerjasama maksimal 20.000 Ha,
- b. Jangka waktu perjanjian kerjasama paling lama 10 tahun (dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban dan kinerja perusahaan),
- c. Permohonan perpanjangan Perjanjian Kerjasama diajukan oleh Mitra paling lambat 6 bulan sebelum berakhir dan dilengkapi hasil evaluasi,
- d. Monitoring dilakukan oleh UPT/Dishut Provinsi secara berkala (paling sedikit 1 tahun sekali).

Disamping itu juga dilakukan Evaluasi dan Pelaporan yang meliputi:

- a. Evaluasi paling lama 5 tahun oleh Tim yang dibentuk oleh Dirjen/Gubernur.
- b. Jika perjanjian kerjasama akan berakhir, maka evaluasi dilakukan 1 tahun sebelum perjanjian berakhir.
- c. Pelaporan pelaksanaan kerjasama disusun secara bersama oleh para pihak dan dilaporkan kepada Dirjen/Gubernur.

2. Kerjasama di Wilayah Tertentu KPHP/L

Dalam draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, terdapat beberapa ketentuan:

A. Umum :

- 1) Penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan hutan di wilayah tertentu KPHP/L pada kawasan hutan produksi salah satunya dapat berupa usaha pemanfaatan kawasan.
- 2) Usaha pemanfaatan kawasan dapat dalam bentuk *agroforestry*, silvopastura dan/atau *silvofishery*.

B. Persyaratan Kerjasama :

- 1) KPHP/L wajib mempunyai RPHJP dan RPHJPD yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) atau pola pengelolaan keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama : Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

D. Luas Areal Perjanjian Kerjasama, ditetapkan paling luas:

1. Perorangan, 15 Hektar;
2. Kelompok Masyarakat setempat, jumlah peserta kelompok kali 15 Hektar;
3. BUM Desa, 1.000 Hektar;
4. Koperasi setempat, 2.000 Hektar;
5. UMKM, 2.000 Hektar;

6. BUMD, 5.000 Hektar;
7. BUMN, 5.000 Hektar;
8. BUMSI, 5.000 Hektar.

E. Permohonan Kerjasama :

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan proposal kerjasama;
2. Perorangan, Kelompok Masyarakat setempat, BUM Desa dan Koperasi diajukan kepada Kepala KPHP/L;
3. UMKM atau BUMD kepada Gubernur Up. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi; dan
4. BUMN atau BUMSI kepada Menteri

F. Proposal kerjasama sekurang-kurangnya memuat :

1. Identitas para pihak;
2. Maksud dan tujuan;
3. Rencana Kegiatan;
4. Pola Bagi hasil;
5. Jangka waktu kerjasama;
6. Hak dan kewajiban para pihak; dan
7. Sumber pendanaan.

G. Dalam hal penilaian proposal dinyatakan layak maka ditindaklanjuti ke tahap penyiapan naskah perjanjian kerjasama.

3. Kerjasama Kemitraan Kehutanan

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016

tentang Perhutanan Sosial, terdapat beberapa ketentuan :

A. Umum :

- a. Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.
- b. Pengelola hutan, diantaranya meliputi : KPHP/L dan badan usaha milik negara pengelola hutan negara (Perum Perhutani).
- c. Pemegang izin, diantaranya meliputi : IUPK, IUPJL, IUPHHK-HA/HTI, IUPHHBK-HA/HT.

B. Persyaratan Kemitraan Kehutanan :

- a. Luas areal Kemitraan Kehutanan dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Luasan areal paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap keluarga, dan/atau
 - ii. Luasan areal di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) untuk setiap keluarga.
- b. Persyaratan masyarakat setempat calon mitra :
 - i. KTP atau SKTT dari Kepala Desa setempat,

- ii. Dalam hal masyarakat setempat berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan dari Camat setempat atau lembaga adat setempat,
- iii. Mempunyai mata pencaharian pokok tergantung pada lahan garapan/pungutan HHBK di areal kerja pengelola hutan atau pemegang izin,
- iv. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan.

C. Areal Kemitraan Kehutanan :

- a. Areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal kerja pengelolaan hutan atau pemegang izin,
- b. Areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat,
- c. Di areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI. (lima) untuk setiap keluarga.

D. Tata Cara Kemitraan Kehutanan :

- a. Pengelola atau pemegang izin memohon kepada Menteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur.
- b. Berdasarkan tembusan tersebut Direktur Jenderal memberikan persetujuan kemitraan kehutanan.
- c. Sebelum diberikan persetujuan dilakukan pemeriksaan lapangan kelengkapan persyaratan dan dapat dibantu oleh Pokja PPS.

- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pengelola hutan atau pemegang izin bersama masyarakat calon mitra menyusun kesepakatan kerjasama.
- e. Naskah kerjasama memuat ketentuan :
 - a) Latar belakang
 - b) Identitas para pihak yang bermitra
 - c) Lokasi kegiatan kemitraan
 - d) Rencana kegiatan kemitraan
 - e) Obyek kegiatan
 - f) Biaya kegiatan
 - g) Hak dan kewajiban para pihak
 - h) Jangka waktu kemitraan
 - i) Pembagian hasil sesuai kesepakatan
 - j) Penyelesaian perselisihan; dan
 - k) Sanksi pelanggaran.
- f. Naskah kesepakatan kerjasama ditanda-tangani oleh pengelola hutan/pemegang izin dengan pihak yang bermitra diketahui oleh Kepala desa atau Camat atau lembaga ada setempat

MODEL PENGEMBANGAN USAHA DOMBA DI LAHAN PERKEBUNAN SAWIT

Penyediaan protein hewani asal ternak penduduk Indonesia masih kurang dan akan terus meningkat kebutuhannya, sehingga perlu disikapi dengan mengembangkan berbagai komoditas ternak yang potensial antara lain domba dan kambing.

Saat ini permintaan lokal maupun luar negeri (a.l. Malaysia, Singapura, Timur Tengah) meningkat sangat tajam. Sementara sistem penyediaan bibit dan bakalan belum tertata dengan baik. Ditambah lagi sistem usaha atau system produksinya masih belum efisien. Ketersediaan sumberdaya lahan, bibit lokal, pakan masih belum dioptimalkan. Akhir-akhir ini makin diyakini akan potensi yang sangat besar untuk pengembangan domba dan kambing di lahan perkebunan sawit.

Lahan yang luas dari perkebunan sawit sangat potensial untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak domba dan kambing. Sumberdaya biomassa/pakan yang ada di perkebunan sawit sangat potensial dijadikan sumber pakan. Integrasi antara kebun sawit dengan ternak domba dan kambing dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi karyawan kebun sawit maupun bagi masyarakat sekitar kebun sawit.

Potensi dan Pengembangan Domba di Indonesia

Permintaan akan ternak domba dan kambing di Indonesia dan dari Malaysia dan Singapura sangat tinggi, sehingga tersedia jaminan pasar baik untuk memenuhi permintaan lokal maupun untuk tujuan ekspor.

Pada kondisi iklim di Indonesia domba dan kambing relatif mudah dipelihara dan sudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Disamping itu sudah tersedia bibit lokal, maupun domba hasil persilangan juga sumber pakan yang melimpah dari berbagai hasil samping tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan. Dukungan teknologi budidaya domba dan kambing sudah sangat memadai, bahkan untuk wilayah Sumatra Utara telah tersedia domba lokal Sei Putih maupun kambing hasil persilangan yang relatif besar dengan laju pertumbuhan yang cepat. Domba dan kambing jenis ini sangat berpotensi untuk memenuhi pasar ekspor.

Perkebunan sawit memiliki potensi untuk pengembangan domba dan kambing secara lebih murah sehingga dapat dijadikan pola usaha pembibitan maupun pembesaran. Dengan kemudahan manajemen pemeliharaan dan ketersediaan sumber pakan, maka peternak rakyat sangat cocok untuk terlibat dalam usaha pengembangan domba dan kambing.

Potensi Perkebunan Sawit untuk Ternak

Pada periode tahun 1999-2015 areal kebun kelapa sawit tumbuh pesat sebesar 8,15%/tahun. Diikuti dengan pertumbuhan produksi minyak sawit sebesar 8,86%/tahun. Saat ini luas areal kebun sawit sudah mencapai 11,4 juta hektar.

Daun dan pelepah sawit sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber pakan untuk ternak ruminansia dalam hal ini ternak domba dan kambing. Demikian juga engan *cover crops* atau vegetasi yang tumbuh di bawah kanopi tanaman sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pada ternak secara langsung ataupun diartikan. Hasil samping dari pabrik kelapa sawit (PKS) jugamelimpah dalam bentuk lumpur sawit, solid, serat mesokarp, dan bungkil inti sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Status Pengembangan Ternak di Perkebunan Sawit

Dengan ketersediaan *cover crops* seperti rumput alam yang banyak tersedia, terutama pada tanaman sawit yang berumur di atas 10 tahun maka peternak mempunyai pilihan untuk memelihara ternaknya secara cut and carry maupun secara ekstensif digembalakan diareal kebun sawit seperti tercantum dalam Tabel 1.

Pola Pemeliharaan Semi-Intensif

Pola ini lebih cocok untuk peternak yang berada dalam Perkebunan Sawit atau berdekatan dengan kebun sawit. Bagi peternak yang bukan pemilik lahan, harus mendapatkan izin atau bermitra dengan pekebun/perusahaan sawit dan perlu ada pakan tambahan.

Pola usaha diarahkan untuk pengembangbiakan dan pembesaran/penggemukkan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Linus Tarigan/Hengki Ginting (Priyanti dkk, 2016) dengan Skala Usaha sekitar 50 ekor induk; masa penyapihan 3-4 bulan; Induk diafkir pada umur 7-8 tahun. Manajemen Perkawinan dengan perbandingan jantan dan betina 1: 20. Perkawinan dilakukan dengan rotasi pejantan, sehingga kemungkinan terjadinya *inbreeding* dapat diperkecil. Ternak jantan tidak digembalakan pada lokasi penggembalaan yang samadengan lokasi penggembalaan ternak betina. Ternak betina yang baru beranak juga tidak digembalakan.

Pola Pemeliharaan Intensif

Pola pemeliharaan intensif lebih cocok pada peternak yang berada diluar Perkebunan Sawit atau berdekatan dengan kebun sawit. Untuk mendapatkan rumput dari kebun sawit harus ada izin untuk mengarit rumput atau dapat juga mengarit hijauan pakan ternak (HPT) dari sekitar kebun sawit. Pada pola pemeliharaan

intensif pemberian pakan tambahan (berupa ampas singkong, ampas tahu, BIS dll) menjadi sesuatu kewajiban karena dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pakan.

Pola usaha ternak secara intensif diarahkan untuk pengembangbiakan dan pembesaran ataupun penggemukkan. Skala usaha berkisar antara 20-50 ekor; penyapihan anak dilakukan pada umur 3-4 bulan; induk diafkir pada umur 7-8 tahun. Manajemen perkawinan dilakukan dengan rotasi pejantan dengan perbandingan jantan dan betina 1: 20.

Pola Pemeliharaan Ekstensif

Pola pemeliharaan secara ekstensif lebih cocok untuk peternak yang berada di dalam perkebunan sawit atau berdekatan dengan kebun sawit. Bagi peternak bukan pemilik lahan, harus ada izin untuk menggembalakan ternaknya atau dapat juga bermitra dengan pekebun/perusahaan sawit.

Pola usaha lebih diarahkan untuk pengembangbiakan seperti yang dilakukan oleh Kelompok Ternak "Maju Bersama". Skala Usaha masing-masing anggota kelompok minimal mereka mempunyai 50 ekor induk. Ternak jantan tidak digembalakan pada lokasi yang sama dengan ternak betina, ternak betina yang baru beranak tidak digembalakan selama seminggu. Penyapihan anak dilakukan pada umur 3-4

bulan; induk diafkir pada umur 7-8 tahun. Perkawinan dilakukan secara rotasi dengan perbandingan jantan dan betina 1: 20.

Tabel 1. Pengembangan Ternak Berbasis Kebun Sawit

| Peternak | Populasi (ekor) | Sistem Pemeliharaan | Lokasi |
|-------------------------------|------------------------|--|--|
| PT. Cahaya Amal Gemilang | 1250 | ekstensif | Riau |
| Simon Saragih | 600 | 140 ekor/kandang ekstensif | Bandar Kuala, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang |
| Pekerja Kebun | 1000 | Ekstensif 50 ekor/kandang | Tanjung Putus, Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai |
| Hengki Ginting/ Linus Tarigan | 600 | Semi-Intensif Siang di angon di kebun sawit | Nogorejo, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang |
| Nurmansyah/ Chairul | 100 | Intensif/cut and cary dari perkebunan sawit | Galang Indah, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang |

| | | | |
|---------------|-------|---|--|
| Pekerja Kebun | 20-50 | Intensif/cut and cary dari perkebunan sawit + limbah singkong | Galang Kota, Kec. Galang, Kab Deli Serdang |
|---------------|-------|---|--|

Sumber: Priyanti dkk (2006)

Strategi Mengembangkan Model Integrasi Domba/Kambing-Sawit

Agar dapat terlaksananya model integrasi domba/kambing-sawit diperlukan adanya Nota Kesepahaman antara Sub sektor Peternakan dengan sub sektor Perkebunan (khusus terkait Domba/kambing-Sawit) di daerah masing-masing. Dalam hal ini PEMDA setempat memegang peranan yang sangat penting.

Untuk mengatasi kesulitan dalam hal pembiayaan/akses modal, maka perlu diberikan fasilitasi Skim Kredit Pembibitan/Pengembangbiakan domba/kambing seperti halnya yang pernah terjadi pada KUPS atau melalui system pembiayaan KUR dengan bunga rendah.

Dukungan perizinan sangat diperlukan untuk suksesnya pengembangan domba skala UKM. Pemberian kemudahan perizinan usaha domba/kambing maupun izin memanfaatkan lahan perkebunan sawit termasuk kemudahan untuk mendapatkan solid maupun BIS juga sangat dibutuhkan. Disamping itu diperlukan

juga kelembagaan peternak domba untuk meningkatkan daya tawar serta memudahkan monitoring dan evaluasi bagi pihak pemberdana perbankan dan memudahkan pembinaan teknis dari Litbang Pertanian maupun Instansi terkait lainnya.

Apabila perusahaan kelapa sawit ingin melakukan pemeliharaan domba dan kambing, dapat dilakukan bermitra dengan perusahaan ternak. Dapat pula dengan membentuk unit usaha di dalam perusahaan tersebut mengingat sistem budidaya yang jauh berbeda.

LANGKAH TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil pemaparan narasumber dan diskusi memberikan beberapa alternatif/opsi rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi langkah tindak lanjut. Hal ini diantaranya adalah:

1. Perlu dilakukan suatu *Pilot Project* yang merupakan program aksi pengembangan usaha doka berbasis kawasan (kluster) dengan model budidaya terintegrasi (pertanian/perkebunan atau kehutanan) pada satu lokus yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mempercepat peningkatan populasi domba dan kambing. *Pilot project* tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan hutan dan atau pemanfaatan pulau terluar.
2. Pemerintah Daerah harus menjadi *leading sector* dibawah pembinaan instansi terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dll). Lokasi dapat menggunakan atau mengembangkan kawasan peternakan domba dan kambing yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.

830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.

3. Dalam rangka merebut peluang ekspor usaha domba dan kambing bagi pasar Singapura dan Malaysia, hal ini dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama HPDKI dengan Kementerian Pertanian yang sedang menyusun *grand design* pembangunan wilayah perbatasan sebagai lumbung pangan dan orientasi ekspor. Lokasi yang dapat diusulkan adalah Kab. Lingga dan Pulau Rupat atau pulau-pulau lainnya di wilayah Riau yang merupakan pulau terluar yang strategis dari Singapura dan Malaysia.
4. Perlunya merevisi Permentan No. 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, karena dalam permentan tersebut ternak yang akan di ekspor harus telah berumur > 2,5 tahun. Ketetapan ini sudah tidak sesuai dengan kondisi permintaan pasar yang menginginkan ternak dibawah satu tahun.

**MATRIKS RENCANA TINDAKSTRATEGI DAN
KEBIJAKAN DALAM PENYEDIAAN LAHAN DAN
PEMBIAYAAN USAHA PENGEMBANGAN KAMBING
DOMBA SKALA UKM**

| Rencana Tindak | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|--|
| I. PENGEMBANGAN USAHA DOMBA DAN KAMBING BERORIENTASI EKSPOR | | | |
| 1. Standarisasi dan <i>traceability</i> dalam rangka merebut peluang pasar ekspor | Usaha peternakan yang memenuhi standar dan mempunyai <i>record traceability</i> untuk tujuan ekspor | 2017 | Sucofindo, Ditjen PKH, HPDKI |
| 2. Penelitian pembentukan bibit unggul tipe pedaging | Bibit ternak kambing dan domba untuk produksi daging dengan bobot potong 15-25 kg pada umur <1 tahun. | 2017-2019 | Badan Litbang Pertanian, Ditjen PKH, HPDKI, Perguruan Tinggi |
| 3. Penetapan wilayah/kluster pengembangan usaha ternak domba dan kambing berorientasi ekspor | Wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan usaha kambing dan domba yang didukung oleh potensi | 2017-2018 | Ditjen PKH, HPDKI, Badan Litbang Pertanian |

| | | | |
|---|--|-----------|---|
| | agroekosistem setempat | | |
| II. MODEL PEMBIAYAAN KUR UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM USAHA PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING | | | |
| 1. Pembuatan Panduan teknis bagi perbankan untuk mengetahui tingkat struktur biaya produksi dan kehidupan peternak domba dan kambing. | Panduan teknis bagi perbankan untuk mengetahui tingkat struktur biaya produksi dan kehidupan peternak doka | 2017-2018 | Ditjen PKH, HPDKI, Badan Litbang Pertanian, perbankan terkait |
| 2. Pengajuan proposal untuk modal usaha peternakan kambing domba dengan memanfaatkan dana desa (BUMDes) | Modal kerja bagi pengembangan ternak doka | 2017-2018 | Ditjen PKH, HPDKI, Kemendag (Eselon I), dan Pemda terkait |
| III.MODEL KERJASAMA DALAM PEMANFAATAN LAHAN KEHUTANAN DAN INTEGRASI DI PERKEBUNAN UNTUK USAHA DOMBA DAN KAMBING | | | |
| 1. Pemanfaatan lahan kawasan hutan untuk pengembangan doka dapat dilakukan melalui skema Perizinan, Kerjasama dan Kemitraan. | Tersedianya lahan untuk usaha ternak domba dan kambing. | 2017-2018 | Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi/ lindung (KPH/L); Ditjen PKH, Balitbangtan, HPDKI |

| | | | |
|--|---|-----------|--------------------------|
| 2. Izin dan Kerjasama kemitraan untuk Pengembangan wilayah pengembangan usaha ternak berbasis lahan perkebunan | Tersedianya lahan untuk pengembangan usaha ternak domba dan kambing | 2017-2019 | DitjenBun, Ditjen PKH |
|--|---|-----------|--------------------------|

IV. DUKUNGAN KEBIJAKAN

| | | | |
|--|--|----------|------------|
| 1. Legislasi pemotongan betina produktif untuk ruminansia kecil | Perubahan atas UU No. 18/2009 tentang PKH Pasal 18, tentang pemotongan betina produktif untuk ruminansia kecil | 2017 | Ditjen PKH |
| 2. Legislasi ekspor ternak ruminansia kecil yang berumur dibawah 1 tahun | Perubahan atas Permentan No 52/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang pengeluaran ternak ruminansia kecil, khususnya pada Pasal 22. | Mei 2017 | Ditjen PKH |

DAFTAR BACAAN

- Bahri, S. 2017. Model Pengembangan Usaha Domba di Lahan Perkebunan Sawit. Makalah dipresentasikan pada Roundtable Meeting (RTM): "Strategi Penyediaan Lahan Dan Pembiayaan Usaha Pengembangan Kambing Domba Skala UKM". Puslitbang Peternakan. Bogor.
- Ditjen PKH. 2015. Statistik Peternakan. Kementrian Pertanian
- DUJL dan HHBK-HP. 2017. Model Kerjasama Dalam Pemanfaatan Lahan Kehutanan Untuk Pengembangan Usaha Domba Dan Kambing. Makalah dipresentasikan pada Roundtable Meeting (RTM): "Strategi Penyediaan Lahan Dan Pembiayaan Usaha Pengembangan Kambing Domba Skala UKM". Puslitbang Peternakan. Bogor.
- Kemendes-PDPT-DJPP-PMD. 2017. Model Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Makalah dipresentasikan pada Roundtable Meeting (RTM): "Strategi Penyediaan Lahan Dan Pembiayaan Usaha Pengembangan Kambing Domba Skala UKM". Puslitbang Peternakan. Bogor.
- Noor, Y. G. 2017 Pengembangan Usaha Domba Dan Kambing Berorientasi Ekspor. Makalah dipresentasikan pada Roundtable Meeting (RTM): "Strategi Penyediaan Lahan Dan Pembiayaan Usaha Pengembangan Kambing Domba Skala UKM". Puslitbang Peternakan. Bogor.
- Permentan No. 52/Permentan/OT.140/9/2011. Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan

Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Priyanti, A., Inounu, I., Romjali, E., Bahri, S., Shiddieqy, MI., Doloksaribu, M., Tiesnamurti, B. 2016. Kajian Ekonomik Inovasi Domba Sei Putih. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Susanto, A. H. 2017 Model Pembiayaan Kur Untuk Usaha Peternakan Domba dan Kambing. Makalah dipresentasikan pada Roundtable Meeting (RTM): "Strategi Penyediaan Lahan Dan Pembiayaan Usaha Pengembangan Kambing Domba Skala UKM". Puslitbang Peternakan. Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**TIM KAJIAN ANTISIPATIF DAN RESPONSIF
KEBIJAKAN STRATEGIS PETERNAKAN DAN
VETERINER**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan Peternakan

TIM PERUMUS

1. Prof (R) Dr. Ir. Ismeth Inounu, MS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Dr. Ir. Eko Handiwirawan, M.Si., Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

LAMPIRAN

PENGEMBANGAN USAHA DOMBA DAN KAMBING BERORIENTASI EKSPOR

Yudi Guntara Noor

Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing
Indonesia

RINGKASAN

Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) mempunyai misi pembangunan peternakan domba di Indonesia yang dilakukan melalui: Pemberdayaan peternak rakyat untuk peningkatan populasi kambing dan domba, pembangunan industrialisasi ternak kambing dan domba untuk keperluan pasar ekspor, peningkatan konsumsi daging kambing dan domba serta susu kambing sebagai sumber protein sehat, serta pembangunan pasar ekspor kambing dan domba ke Negara-negara Asia

Di dalam negeri, pasar domba ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan aqiqah yang pada umumnya menggunakan ternak betina dengan berat hidup sekitar 15-25 kg dengan umur < 1 tahun. Pasar Idul Qurban menggunakan ternak jantan dengan kriteria sesuai yang ditentukan oleh syariah agama.

Saat ini HPDKI sedang melakukan *assessment* dengan Sucofindo untuk dapat melakukan pengembangan ternak yang memenuhi standard minimal dan mudah untuk dilakukan

traceability. Hal ini dilakukan dalam rangka merebut peluang pasar ekspor (Singapura dan Malaysia). Oleh karena itu ketersediaan jumlah pasokan yang cukup dan kontinyu menjadi prioritas utama dalam hal ini, disamping faktor lainnya seperti manajemen budidaya yang benar, isu kesehatan hewan, standarisasi, *traceability* dan daya saing usaha.

Sistem budidaya doka diusulkan dengan berbasis kawasan (kluster) dengan memperhatikan faktor utama, meliputi: skala usaha dan sistem pemeliharaan, kandang koloni, padang penggembalaan dengan introduksi hijauan pakan ternak, bibit betina dan pejantan. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan dalam pengembangan sistem kluster ini, disamping kesediaan peternak untuk berperan dalam kolektivitas menjadi satu kawasan.

Kluster usaha doka harus dilakukan secara ekstensif yang diinisiasi dengan pembangunan sumber pakan hijauan karena biaya pakan dapat ditekan hingga 300% dibandingkan dengan usaha secara intensif.

Produktivitas dan pertumbuhan populasi doka dapat diakselerasi dengan titik unkit penting dalam dukungan penyediaan bibit, kemudahan akses pembiayaan, pemberdayaan peternak, penyediaan lahan, dan penerapan teknologi/model pengembangan budidaya yang menguntungkan.

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan fungsi fasilitasi dalam penyediaan bibit ternak melalui: (i) Penetapan dan pelepasan galur ternak, (ii) Penetapan kawasan sumber bibit ternak, (III) Penetapan kawasan pembangunan peternakan, (iv) Penyediaan bibit unggul oleh UPT/UPTD, dan (v) Fasilitasi pembinaan kelompok ternak

MODEL PEMBIAYAAN KUR UNTUK USAHA PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING

A. Heri Susanto

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
Kemenko Bidang Perekonomian

RINGKASAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk akses pembiayaan guna mengembangkan usaha doka. Ditargetkan pada TA 2017, porsi KUR dapat dialokasikan bagi usaha produktif mencapai 40%, yang pada umumnya hal ini dicirikan dengan usaha yang *feasible* namun belum *bankable* bagi UMKM. Sampai dengan TA 2016, sektor pertanian hanya menyerap KUR sebesar 17,3%, sebagian besar masih didominasi oleh sektor perdagangan karena pelaku usaha memiliki SIUP.

Kinerja KUR pada TA 2016 relatif baik dengan tingkat kredit macet (*non performing loan* = NPL) < 5%, yakni sebesar 0,37%. Rasio NPL di bidang pangan sekitar 3,09%, sedikit diatas rata-rata sektor industri sebesar 2,93%. Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 94,4 Trilyun (94,4% dari target penyaluran Rp 100 Trilyun), dimana terdapat perubahan skema dari model imbal jasa penjamin (seperti Askrido dan Jamkrindo) pada

periode 2007-2014, menjadi skema subsidi bunga pada tahun 2015-2016. Pada TA 2017 ditargetkan alokasi KUR sebesar 110 Trilyun, dimana masing-masing sebesar 80%, 19% dan 1% untuk mikro, ritel dan TKI. Terdapat 3 jenis pembiayaan KUR, yakni:

- i. KUR mikro: < 25 juta dengan suku bunga 9% (pemerintah mensubsidi 9,5% termasuk IJP)
- ii. KUR ritel: 25 juta – 500 juta dengan suku bunga 9% (pemerintah mensubsidi 4,5%)
- iii. KUR TKI: 25 juta dengan suku bunga 9% (pemerintah mensubsidi 12% termasuk IJP).

Diperlukan adanya panduan teknis bagi perbankan untuk mengetahui tingkat struktur biaya produksi dan kehidupan peternak doka. Hal ini terkait dengan persepsi perbankan yang menyatakan bahwa sektor pertanian memiliki risiko usaha yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan pendampingan dan pembinaan bagi para debitur sampai kepada proses pelunasan kredit.

Terdapat 38 penyalur KUR yang terdiri dari 34 bank dan 4 *multi finance* termasuk koperasi (kospin jasa). Kementerian Keuangan telah membangun Sistem Informatif Kredit Program (SIKP) *by name by address* dalam upaya memitigasi terjadinya NPL dan duplikasi penerima

KUR. Jangka waktu untuk kredit modal kerja (KMK) adalah 3-4 tahun, sedangkan kredit investasi (KI) dapat mencapai 5-7 tahun.

Pendekatan solutif bagi UMKM berdasarkan tipologi dan karakteristik usaha dapat ditentukan sebagai berikut:

- i. Kategori I, *bankable dan feasible*: fasilitasi akses pada lembaga keuangan
- ii. Kategori II, *non bankable* tetapi *feasible*: fasilitasi akses pada lembaga keuangan dengan penjaminan kredit
- iii. Kategori III, *bankable* tetapi *non feasible*: fasilitasi teknis produksi
- iv. Kategori IV, *non bankable* dan *non feasible*: fasilitasi teknis produksi dan pembiayaan non komersial oleh pemerintah/Pemda.

MODEL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi

RINGKASAN

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya mengamanahkan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk tujuan tersebut, maka setiap desa mendapatkan alokasi Dana Desa yang diprioritaskan dimanfaatkan untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan secara swakelola. Saat ini pemanfaatan sebagian besar Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa (60%) sehingga perlu didorong pemanfaatannya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa yang memiliki dampak ekonomi bagi desa.

Pengembangan usaha doka untuk pemberdayaan masyarakat desa dapat mengacu pada dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Hal ini juga dapat dilakukan melalui dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi

dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.

Kewenangan utama berada dalam masyarakat itu sendiri dengan prioritas untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. Pengembangan usaha doka harus berbasis inisiatif masyarakat dan partisipatif yang dapat menggerakkan roda perekonomian desa melalui penguatan usaha, perluasan pasar, akses permodalan dan distribusi asset masyarakat desa. TA 2016 menunjukkan bahwa dana desa mencapai Rp.60 Trilyun, dimana rata-rata setiap desa memperoleh Rp.800,4 juta untuk 74.954 desa. Hasil evaluasi pada TA 2016 menunjukkan bahwa alokasi dana desa lebih banyak digunakan untuk infrastruktur seperti jalan usahatani dan irigasi (60%), sedangkan untuk menggerakkan ekonomi desa sekitar 30%. Faktor penunjang keberhasilan BUMDes tergantung pada pola pikir dan kesiapan masyarakat, peran pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan.

MODEL KERJASAMA DALAM PEMANFAATAN LAHAN KEHUTANAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DOMBA DAN KAMBING

Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi

RINGKASAN

Pemanfaatan Hutan Produksi ditujukan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pengembangan usaha doka dilakukan sebagai usaha pemanfaatan kawasan hutan produksi.

Skema Perizinan pemanfaatan kawasan digunakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Oleh karenanya pengembangan usaha doka harus bersinergi dengan tujuan ini dan sebesar-besarnya digunakan untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Skema kerjasama dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan yang dapat dilakukan di wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan produksi/lindung (KPH/L) dengan berbagai skema kemitraan yang telah ditetapkan. Alternatif model pengembangan usaha doka adalah melalui pemanfaatan kawasan silvopastura pada Hutan Produksi melalui skema Perizinan, Kerjasama atau Kemitraan.

MODEL PENGEMBANGAN USAHA DOMBA DI LAHAN PERKEBUNAN SAWIT

Sjamsul Bahri

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

RINGKASAN

Salah satu model pengembangan Domba Sei Putih telah dilakukan di Riau dan Sumatera Utara yang terintegrasi dengan perkebunan sawit. Pola pemeliharaan domba dilakukan secara ekstensif dan semi intensif bagi peternak dengan lokasi yang berada dalam perkebunan sawit atau berdekatan dengan kebun sawit. Pola usaha yang dapat dilakukan adalah pengembangbiakan dan atau penggemukan. Meskipun demikian bagi peternak yang bukan pemilik lahan perkebunan sawit, harus ada izin atau bermitra dengan pekebun/ perusahaan sawit.

Pola pemeliharaan domba secara intensif dengan tujuan pengembangbiakan dan pembesaran/ penggemukan masih dimungkinkan untuk peternak yang berada di luar perkebunan sawit atau berdekatan dengan kebun sawit. Diperlukan izin untuk mengarit rumput/hijaun pakan di sekitar kebun sawit dan harus tersedia pakan tambahan di sekitar lokasi yang mudah diperoleh dengan harga murah seperti ampas singkong, ampas tahu, bungki inti sawit, dlsb.

Usaha domba ini tidak terkendala dengan ketersediaan lahan, sehingga skala usaha secara ekonomi dapat terpenuhi. Rata-rata setiap KK dapat memelihara 50 ekor, dengan biaya yang sangat minimal sehingga cukup menguntungkan.